



**BUPATI MALINAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU  
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN MALINAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang:** a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka, dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk dan penertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur didalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan sekarang maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau.

- Mengingat:** 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 tentang Warga negara dan penduduk ayat (1) dan (2);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**dan**

**BUPATI MALINAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN MALINAU**

Pasal I.....

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 18 diubah, dan menambah 1 (satu) angka baru setelah angka 38 yakni angka 38A , sehingga berbunyi sebagai berikut:**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **"Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malianu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Malinau yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Camat adalah Perangkat Wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malinau.
8. Kantor Desa / Kelurahan adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Malinau yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Malinau melalui Camat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembagayang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malinau.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Malinau.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing.....

12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai Kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas Anggota Keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dilengkapi Chip diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Petugas Registrasi.....

24. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan atau nama lain.
25. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
26. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang bergama Islam.
27. Pendatang baru adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kabupaten Malinau.
28. Penduduk Baru adalah pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Malinau.
29. Penduduk sementara Orang Asing adalah orang asing yang berdiam dalam wilayah Kabupaten Malinau yang memiliki izin tinggal sementara.
30. Keluarga adalah suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
31. Kepala Keluarga adalah:
  - a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan isteri dan anak-anaknya.
  - b. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
  - c. Janda/isteri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya.
  - d. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  - e. Kepala kesiantriaan, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
32. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
33. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap Penduduk di masing-masing Desa / Kelurahan.

34. Pendaftaran.....

34. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, pengakuan dan pengesahan anak, Pengangkatan anak perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan status kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan akta, Perpindahan dan kedatangan.
35. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, pengakuan dan pengesahan anak, Pengangkatan anak perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan status kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan akta, Perpindahan dan kedatangan.
36. Surat keterangan kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, Surat keterangan Mati, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara dan surat keterangan tempat tinggal.
37. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
38. KTP untuk keperluan khusus adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas agar identitas disamarkan.
- 38A. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT instansi pelaksana adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana

**2. Ketentuan BAB III KEWENANGAN DAN INSTANSI PELAKSANA Bagian Kesatu Pemerintah Daerah Pasal 5 ayat (1) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB III  
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA**

**Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah**

**"Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten Malinau berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
- a. Koordinasi penyelenggaraan Adiministrasi Kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
  - b. Pembentukan.....

- b. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
  - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Adiministrasi Kependudukan yang diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.
  - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Adiministrasi Kependudukan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
  - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Adiministrasi Kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
  - f. Penugasan kepada Desa / kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Adiministrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dalam Peraturan Bupati.
  - g. Pengelolaan data kependudukan bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi serta penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berskala Kabupaten, telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
  - h. Koordinasi pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan Adiministrasi Kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultansi, pencegahan dan tindakan koreksi.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**3. Ketentuan Bagian Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah dan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) setelah ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Kedua  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**"Pasal 6**

- (1) Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kabupaten Malinau dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertugas meliputi:
  - a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talaq dan rujuk dalam rangka pembangunan database kependudukan.

b. Menyediakan.....



- b. Menyediakan dokumen kependudukan dan formulir untuk pencatatan sipil.
  - c. Melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi kepada Kepala Desa / Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f.
- (2) Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi:
- a. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  - c. Mencetak , menerbitkan mendistribusikan dokumen Kependudukan dan akta pencatatan sipil.
  - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - e. Menjamin kerahasiaan dan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  - f. Melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUAKec.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tata cara dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana akan diatur dengan Peraturan Bupati Malinau.

**4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

**"Pasal 10**

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**5. Ketentuan Paragraf 4 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 4  
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

**"Pasal 14**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau Pernah kawin wajib memiliki KTP Elektronik
- (2) Orang asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki izin Tinggal tetap di daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP Elektronik
- (3) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional dan seumur hidup sepanjang tidak terjadi perubahan elemen data yang bersangkutan.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (6) Penerbitan KTP-el dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

**6. Ketentuan Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

**"Pasal 36**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dan atau yang dikuasakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhitung sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut.

(2) Penerbitan.....

- (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kelahiran untuk dilakukan pencatatan sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

**7. Ketentuan Paragraf 4 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas ayat (1) dan ayat (3) Pasal 40 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 4  
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas**

**"Pasal 40**

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**8. Ketentuan Bagian Tujuh Pencatatan Kematian Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Indonesia ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Bagian Tujuh Pencatatan Kematian Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Indonesia ayat (1) Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Tujuh  
Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Indonesia**

**"Pasal 50**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangg (RT) atau nama lainnya di Domisili Penduduk) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan.....

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

**9. Ketentuan Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 3  
Pencatatan Pengakuan Anak**

**"Pasal 54**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

**10. Ketentuan Paragraf 4 Pencatatan Pengesahan Anak ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 diubah dan penjelas ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 4**

**Pencatatan Pengesahan Anak**

**"Pasal 55**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan Perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan.....

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1,) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Pengesahan Anak .

**11. Ketentuan BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu data Kependudukan ayat (2) Pasal 61 ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**"Pasal 61**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal / bulan / tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama / kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan / atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang.....

- s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta lahir / surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan / buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian / surat cerai;
  - z. Nomor Akta perceraian;
  - aa. Tanggal perceraian;
  - bb. Sidik Jari ;
  - cc. Iris mata;
  - dd. Tanda tangan; dan
  - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab Dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain untuk keperluan ;
- a. Pelayanan Publik;
  - b. Perencanaan Pembangunan;
  - c. Alokasi Anggaran;
  - d. Pembangunan Demokrasi;
  - e. Pencegahan hukum dan pencegahan kriminal.

**12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 66 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**"Pasal 66**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib KTP-el.

(2) Dihapus.....

- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau menggantoi KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

**13. Diantara Pasal 66 dan pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal , yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 66A**

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintahan menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik perseorang.
- (7) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(8) Dalam hal.....

- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada kepala Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau pergantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan bupati.

**14. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 69A**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian;
  - e. Pengakuan anak; dan
  - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta Pencatatan sipil memuat:
  - a. Jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
  - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

**15. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:**

”Pasal 70.....



## **"Pasal 70**

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan Penandatanganan:
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. Surat Keterangan Lahir paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

Sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat keterangan Kependudukan sebagai berikut;
- a. Surat keterangan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - b. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - c. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia paling 7 (tujuh) hari;

Sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (3) Pejabat pencatatan Sipil dan pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di penuhinya semua persyaratan.

Ketentuan.....

**16. Ketentuan Pasal 71 dihapus.**

**17. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 74**

- (1) Pembetulan KTP Elektronik hanya dilakukan untuk KTP Elektronik yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP Elektronik.
- (3) Pembetulan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**18. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 75**

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Bupati.

**19. Ketentuan pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**"Pasal 76**

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

**20. Ketentuan Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**"Pasal 77**

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Provinsi dan petugas Penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengguna ).
- (3) Petugas dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**21. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**"Pasal 77A**

Pengurus dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

**22. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB VIIA  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT STRUKTURAL**

**"Pasal 83A**

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menaangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur.
- (2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan di berhentikan oleh menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur/
- (3) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik oleh menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

**23. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:**

**"Pasal 78**

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. Keterangan cacat fisik dan/ atau mental ;
  - b. Sidik Jari ;
  - c. Iris Mata ;
  - d. Tanda Tangan.....

d. Tanda Tangan; dan

e. Elemen data lainnya yang merupakan Aib Seseorang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Elemen Data lainnya yang merupakan Aib Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

**24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:**

**"Pasal 80**

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses pribadi data pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

**25. Ketentuan Pasal 81 di hapus.**

**26. Ketentuan BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 89**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2014.

**27. Ketentuan Pasal 100 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 100.....

### **Pasal 100**

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

## **28. Ketentuan Pasal 101 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 101**

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

## **29. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 101A , Pasal 101B , Pasal 101C dan Pasal 101D yang berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 101A**

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan data Pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### **Pasal 101B**

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

### **”Pasal 101C**

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasaltanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

”Pasal 101D.....

### **"Pasal 101D**

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **30. Ketentuan BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **"Pasal 104**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pemerintah daerah wajib menerbitkan NIK kepada setiap Penduduk.
- (3) Instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.
- (4) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
- (5) Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat 1 dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

### **31. Ketentuan BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **"Pasal 105**

- (1) semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau harus dimaknai "KTP-el".
- (2) semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa" Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;
- (3) peraturan.....

(3) peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini masih tetap berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 17 Desember 2014.**

**BUPATI MALINAU,**

ttd

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 17 Desember 2014.**

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**ADRI PATTON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014 NOMOR 14.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA: ( 14 )/(TAHUN 2014)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**Plt.KABAG HUKUM,**

**JEMI,SH,M.Si**  
PENATA TK.III/d  
Nip.19690627 200312 1 008